

Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Alat Angkutan Umum dan Daerah
Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum

1. Latar Belakang dan Tujuan Perubahan

- Kawasan tanpa rokok merupakan kebijakan nasional di bidang kesehatan masyarakat yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk paparan asap rokok, khususnya di ruang publik.
- Alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum merupakan ruang publik dengan tingkat mobilitas dan interaksi masyarakat yang tinggi sehingga memiliki potensi paparan asap rokok yang signifikan.
- Pengaturan kawasan tanpa rokok secara umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, namun diperlukan pengaturan sektoral di bidang transportasi untuk menjamin keseragaman penerapan, kepastian hukum, serta efektivitas pengawasan.
- Tujuan utama penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok di sektor transportasi guna melindungi kesehatan pengguna jasa dan pekerja transportasi serta mewujudkan lingkungan transportasi yang aman, sehat, dan nyaman.

2. Ruang Lingkup Konseptual Perubahan

- Alat Angkutan Umum
Penetapan alat angkutan umum sebagai kawasan tanpa asap rokok.
- Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum
Penetapan terminal, stasiun, pelabuhan, bandar udara, dan prasarana transportasi umum lainnya sebagai kawasan tanpa asap rokok.
- Penyelenggara dan Operator Transportasi
Penegasan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan operator transportasi dalam penerapan kawasan tanpa asap rokok.

3. Pendekatan Penyempurnaan Pengaturan

- Pendekatan Perlindungan Kesehatan

Pengaturan diarahkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan pekerja transportasi dari paparan asap rokok.

- Pendekatan Sektoral Transportasi
Pengaturan disusun secara spesifik untuk sektor transportasi dengan memperhatikan karakteristik alat angkutan umum dan prasarana transportasi umum.
- Pendekatan Kepastian Hukum dan Implementatif
Pengaturan memberikan pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh penyelenggara dan operator transportasi.

4. Implikasi dan Tantangan

Aspek	Implikasi	Tantangan
Kesehatan dan Keselamatan	Perlindungan kesehatan pengguna jasa dan pekerja dari paparan asap rokok	Perubahan perilaku dan kepatuhan pengguna jasa memerlukan waktu dan konsistensi
Penyelenggara dan Operator	Kewajiban penerapan dan penegakan kawasan tanpa asap rokok	Kesiapan operator dalam sosialisasi dan pengawasan
Sarana dan Prasarana	Penyesuaian rambu, tanda larang dan fasilitas pendukung	Kebutuhan pembiayaan dan pemeliharaan sarana pendukung
Sumber Daya Manusia	Peningkatan peran petugas dalam pengawasan dan penegakan	Keterbatasan jumlah petugas dan peningkatan pemahaman
Pengawasan dan Pembinaan	Terbentuknya mekanisme pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok	Koordinasi lintas unit dan konsistensi penerapan di lapangan

5. Hasil Pembahasan dan Kesepakatan

- Pengaturan mengenai pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok di sektor transportasi diperlukan sebagai pengaturan sektoral untuk mendukung kebijakan kesehatan nasional.
- Ruang lingkup dan pendekatan pengaturan sebagaimana dibahas dapat diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan.
- Penyempurnaan redaksional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum disusun untuk mewujudkan lingkungan transportasi yang sehat, aman, dan nyaman melalui penerapan kawasan tanpa asap rokok secara konsisten dan terintegrasi di sektor transportasi.